



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN WILAYAH PROPINSI BALI
KANTOR INSPEKSI KABUPATEN BADUNG

IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH

No. : 639/I.19.4/BS.1998

Kepala Kantor Inspeksi Depdikbud Kabupaten Badung atas nama Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Bali setelah meneliti dengan seksama, pernyataan pendirian sekolah / Taman Kanak-Kanak yang diajukan oleh Yayasan PKK Desa Pemogan dengan surat Tanggal 15 Nopember 1997 nomor 425/04/Kesra dan setelah memperhatikan pendapat Kepala Seksi Pendidikan Dasar Kab. Badung serta pendapat Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Denpasar Selatan maka berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018 / C / Kep. / 1.83, dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada :

TK : TK. VERDETI KUMARA
Alamat : DESA PEMOGAN
Yayasan Pendidikan : PKK. Desa PEMOGAN
Kecamatan : DENPASAR SELATAN


Dengan catatan bahwa ijin ini sewaktu - waktu dapat kami cabut bila ternyata tidak dimanfaatkan secara wajar oleh penyelenggara dan pengelola sekolah tersebut.

Denpasar, 29 April 1998

AN Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Bali
Kepala Kantor Inspeksi Depdikbud
Kabupaten Badung



I MADE EDUH, SSKar
NIP. 130264536.



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
KECAMATAN DENPASAR SELATAN
PERBEKEL DESA PEMOGAN**

Jalan Raya Pemogan, Nomor : 01, Br. Dalem, Telp. 0361.261295
DENPASAR


SURAT IJIN PENDIRIAN TK WERDHI KUMARA
NOMOR : 425/ 200 /X/2018

Perbekel Desa Pemogan, sebagai Kepala Wilayah Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, setelah meneliti dengan seksama dan sesuai dengan Ijin Operasional Pemndirian Sekolah No : 639/I.19.4/DS.1998, tertanggal 29 April 1998, dari Kepala Kantor Inspeksi Depdikbud Kabupaten Badung, maka sehubungan dengan hal tersebut kami Perbekel Desa Pemogan pada prinsipnya mengijinkan mendirikan Bangunan Gedung Sekolah Taman Kanak-Kanak/TK Werdhi Kumara untuk Yayasan PKK Desa Pemogan di atas Tanah seluas \pm 350 M2, Lokasi di Sebelah Selatan Kantor Perbekel Desa Pemogan.

Dan apabila ternyata Bangunan Gedung tersebut tidak dimanfaatkan secara wajar oleh Penyelenggara /Yayasan dan tidak sesuai juga dengan manfaatnya maka Ijin tersebut kami Cabut.

Demikian Surat Ijin Pendirian TK Werdhi Kumara ini kami buat dengan sebenarnya sebagaimana mestinya dan untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Denpasar, 8 Oktober 2018
Perbekel Desa Pemogan,


INYM GD WIRYANATA,SE